

Pentingnya Sertifikasi Halal sebagai Nilai Tambah dan Legalitas Produk Usaha Mikro, Kecil, dan Menengah (UMKM)

Eda Laelasari¹, R. Rudiansyah², Diva Saputra³, Irvan Ruswandi⁴

¹²³⁴IAI-Nasional Laa Roiba Bogor

edalaelasariyasmin08@gmail.com¹, rudia4480@gmail.com²,

saputra141203@gmail.com³, irvancek85@gmail.com⁴

ABSTRACT

The importance of this halal certificate also has a strong legal basis. Based on Law Number 33 of 2014 concerning Halal Product Assurance (JPH), every product that enters, circulates, and is traded in the territory of Indonesia must be halal certified. This regulation is further reinforced through derivative regulations such as Government Regulation Number 31 of 2019, which governs the implementation of the law. The socialization of the halal certification program for UMKM actors is not only focused on the number of socialization participants but more on understanding, awareness, and changes in community behavior. This approach also allows students to provide more targeted assistance, as every UMKM actor has different conditions and needs. The halal certificate for all UMKM products is very important, yet after exploring information related to their knowledge of halal certification, it was found that many UMKM actors still do not understand the importance of halal assurance for their products. The implementation of the halal certificate program was carried out as part of a student community service initiative by IAI Nasional Laa Roiba during a Community Service Program (Kuliah Kerja Nyata) in Bogor Regency. The method used was a qualitative approach with door-to-door techniques and direct interviews. Students conducted interviews with UMKM actors and community leaders, ensuring that the information obtained was more in-depth, accurate, and aligned with the real conditions on the ground. The halal certification socialization activity for UMKM in Tonjong Village on August 25, 2025, ran well and effectively. The results of the activity showed an increase in the knowledge and awareness of UMKM actors regarding the importance of halal certification, from both a religious and economic perspective. The community's response was very positive, marked by high participation, enthusiasm, and several business owners immediately consulting on the registration process.

Keywords: *halal certificate, UMKM, socialization*

ABSTRAK

Pentingnya sertifikat halal ini juga memiliki landasan hukum yang kuat. Berdasarkan Undang-Undang Nomor 33 Tahun 2014 tentang Jaminan Produk Halal (JPH), setiap produk yang masuk, beredar, dan diperdagangkan di wilayah Indonesia wajib bersertifikat halal. Regulasi ini ditegaskan lebih lanjut melalui peraturan turunan seperti Peraturan Pemerintah Nomor 31 Tahun 2019 yang mengatur pelaksanaan UU tersebut. Sosialisasi program sertifikasi halal bagi pelaku UMKM tidak hanya berorientasi pada angka jumlah peserta sosialisasi, tetapi lebih pada pemahaman, kesadaran, dan perubahan perilaku masyarakat. Pendekatan ini juga memungkinkan mahasiswa untuk memberikan pendampingan yang lebih tepat sasaran, karena setiap pelaku UMKM memiliki kondisi dan kebutuhan yang berbeda. Sertifikat halal semua produk UMKM sangat penting setelah menggali informasi terkait pengetahuan mereka tentang sertifikasi halal, masih banyak pelaku UMKM belum memahami pentingnya jaminan halal bagi produk. Dalam pelaksanaan program sertifikat halal diterapkan

pada pengabdian masyarakat mahasiswa IAI Nasional Laa Roiba pada kegiatan Kuliah Kerja Nyata di Kabupaten Bogor. Metode yang digunakan adalah pendekatan kualitatif dengan teknik door to door dan wawancara langsung. Mahasiswa melakukan wawancara dengan pelaku UMKM dan tokoh masyarakat, sehingga informasi yang diperoleh lebih mendalam, akurat, dan sesuai dengan kondisi nyata di lapangan. Kegiatan sosialisasi sertifikasi halal bagi UMKM di Desa Tonjong pada 25 Agustus 2025 berjalan dengan baik dan efektif. Hasil kegiatan menunjukkan adanya peningkatan pengetahuan dan kesadaran pelaku UMKM mengenai pentingnya sertifikasi halal, baik dari aspek religius maupun ekonomi. Respon masyarakat sangat positif, ditandai dengan tingginya partisipasi, antusiasme, serta adanya pelaku usaha yang langsung melakukan konsultasi pendaftaran.

Kata kunci: sertifikat halal, UMKM, sosialisasi

PENDAHULUAN

Usaha Mikro, Kecil, dan Menengah (UMKM) merupakan salah satu pilar utama perekonomian Indonesia karena berkontribusi besar terhadap penciptaan lapangan kerja dan pertumbuhan ekonomi nasional. Namun, dalam menghadapi persaingan pasar yang semakin ketat, terutama di sektor makanan dan minuman, UMKM dituntut untuk mampu menjamin kualitas serta keamanan produk yang dihasilkan. Sertifikat halal menjadi salah satu standar penting yang tidak hanya berkaitan dengan aspek keagamaan, tetapi juga menyangkut mutu, higienitas, dan kepercayaan konsumen. Indonesia mempunyai potensi yang besar untuk menjadi pemeran utama dalam sektor industri halal. Khususnya menjadi produsen produk halal terbesar di dunia. Hal ini dikarenakan Indonesia memiliki populasi muslim yang besar, dan pasar halal domestik yang kuat. Potensi produk halal di dalam negeri diharapkan dapat memperkuat pasar industri halal Indonesia di kancah internasional. Industri halal merupakan aktivitas penyediaan barang dan jasa sesuai aturan syariah Islam. Sebuah produk dikatakan halal apabila produk tersebut yang telah dinyatakan halal sesuai dengan syariat Islam, semua tahapan produksi hingga distribusi terjamin kehalalannya.

Pentingnya sertifikat halal ini juga memiliki landasan hukum yang kuat. Berdasarkan Undang-Undang Nomor 33 Tahun 2014 tentang Jaminan Produk Halal (JPH), setiap produk yang masuk, beredar, dan diperdagangkan di wilayah Indonesia wajib bersertifikat halal. Regulasi ini ditegaskan lebih lanjut melalui peraturan turunan seperti Peraturan Pemerintah Nomor 31 Tahun 2019 yang mengatur pelaksanaan UU tersebut. Dengan adanya regulasi ini, pemerintah ingin memastikan bahwa setiap produk yang dikonsumsi masyarakat, baik makanan, minuman, kosmetik, obat-obatan, maupun barang gunaan tertentu, sesuai dengan standar halal yang ditetapkan.

Sebagai bentuk dukungan, pemerintah melalui Badan Penyelenggara Jaminan Produk Halal (BPJPH) bekerja sama dengan MUI dan lembaga pemeriksa halal (LPH) memberikan kemudahan akses bagi pelaku UMKM untuk mendapatkan sertifikat halal. Salah satunya melalui program Sertifikasi Halal Gratis (SEHATI) yang diluncurkan sejak 2021, serta kebijakan *self-declare* untuk usaha mikro dan kecil agar proses sertifikasi menjadi lebih sederhana, cepat, dan terjangkau.

Dengan adanya dukungan regulasi dan program pemerintah tersebut, sertifikat halal tidak hanya berfungsi sebagai pemenuhan kewajiban hukum, tetapi juga menjadi instrumen strategis bagi UMKM untuk meningkatkan daya saing, memperluas pasar, serta membangun citra positif di mata konsumen. Oleh karena itu, pemahaman mengenai pentingnya sertifikat halal serta upaya dalam memperolehnya menjadi langkah vital bagi UMKM agar mampu bertahan dan berkembang di era persaingan yang semakin ketat.

Dengan meningkatnya kesadaran masyarakat terhadap konsumsi produk halal, sertifikasi halal menjadi kebutuhan mendesak bagi UMKM. Tanpa sertifikat halal, produk UMKM berpotensi kehilangan peluang pasar, baik domestik maupun internasional. Selain itu, adanya regulasi pemerintah terkait kewajiban sertifikasi halal mempertegas bahwa pelaku usaha perlu segera mendaftarkan produknya agar dapat bersaing secara legal, berdaya saing tinggi, dan berkelanjutan

Sertifikat Halal

1. Definisi Sertifikat Halal

Secara teoritis, sertifikasi halal memiliki dua dimensi penting. Pertama, dimensi religius, yakni pemenuhan kewajiban bagi konsumen Muslim dalam mengonsumsi produk halal. Kedua, dimensi ekonomi, di mana sertifikat halal menjadi instrumen peningkatan mutu, kepercayaan konsumen, dan daya saing produk (LPPOM MUI, 2020). Hal ini sejalan dengan teori keunggulan kompetitif Porter (1985) yang menekankan pentingnya diferensiasi produk untuk memenangkan pasar. Dalam konteks UMKM, sertifikat halal berfungsi sebagai diferensiasi strategis yang mampu memperluas akses pasar, baik domestik maupun global.

Sertifikat Halal adalah pengakuan kehalalan suatu produk yang dikeluarkan oleh Badan Penyelenggara Jaminan Produk Halal berdasarkan fatwa halal tertulis yang dikeluarkan oleh Majelis Ulama Indonesia.

2. Dasar Hukum

Pelaksanaan sertifikasi halal di Indonesia memiliki landasan hukum yang jelas dan kuat. Regulasi ini menjadi payung hukum bagi pemerintah, pelaku usaha, dan masyarakat dalam memastikan produk yang beredar telah memenuhi standar kehalalan sesuai syariat Islam.

Dasar hukum utama adalah Undang-Undang Nomor 33 Tahun 2014 tentang Jaminan Produk Halal (JPH). Undang-undang ini menegaskan bahwa setiap produk yang masuk, beredar, dan diperdagangkan di Indonesia wajib memiliki sertifikat halal. Ketentuan tersebut mencakup makanan, minuman, obat-obatan, kosmetik, produk kimiawi, produk biologi, produk rekayasa genetik, serta barang guna tertentu.

Untuk memperjelas pelaksanaannya, pemerintah menerbitkan Peraturan Pemerintah Nomor 31 Tahun 2019 tentang Peraturan Pelaksanaan Undang-Undang Nomor 33 Tahun 2014 tentang Jaminan Produk Halal. Aturan ini menguraikan lebih detail mekanisme sertifikasi, tata cara pemeriksaan, peran lembaga pemeriksa halal (LPH), hingga kewenangan Badan Penyelenggara Jaminan Produk Halal (BPJPH).

Selanjutnya, regulasi tentang sertifikasi halal diperkuat dalam Undang-Undang Nomor 11 Tahun 2020 tentang Cipta Kerja. Undang-undang ini membawa sejumlah perubahan signifikan dalam mekanisme sertifikasi halal, antara lain penyederhanaan prosedur bagi usaha mikro dan kecil melalui mekanisme self declare. Kebijakan ini dimaksudkan agar UMKM lebih mudah, cepat, dan murah dalam memperoleh sertifikat halal.

Sebagai tindak lanjut, pemerintah juga menetapkan Peraturan Pemerintah Nomor 39 Tahun 2021 tentang Penyelenggaraan Bidang Jaminan Produk Halal. Regulasi ini mengatur lebih teknis mengenai standar halal, proses akreditasi, penetapan tarif layanan, hingga ketentuan masa transisi kewajiban sertifikasi halal untuk berbagai jenis produk.

Dengan adanya payung hukum tersebut, sertifikasi halal di Indonesia bukan hanya sebuah anjuran, melainkan kewajiban hukum yang harus dipatuhi oleh pelaku usaha. Di sisi lain, regulasi ini juga menjadi bentuk tanggung jawab negara dalam melindungi hak konsumen Muslim, sekaligus mendorong tumbuhnya industri halal yang berdaya saing di pasar global

3. Tujuan dan Manfaat

a. Tujuan

- Memberikan Kepastian Hukum bagi Konsumen

Sertifikat halal bertujuan memberikan jaminan kepada masyarakat, khususnya umat Islam, bahwa produk yang dikonsumsi atau digunakan telah sesuai dengan ketentuan syariat Islam. Dengan demikian, konsumen merasa aman dan tenang dalam memilih produk.

- Melindungi Hak Konsumen

Konsumen berhak memperoleh informasi yang jelas dan benar terkait kehalalan suatu produk. Sertifikat halal menjadi instrumen perlindungan konsumen agar tidak dirugikan dalam hal keyakinan maupun kesehatan.

- Meningkatkan Daya Saing Produk

Dengan adanya label halal, produk UMKM memiliki nilai tambah yang mampu meningkatkan daya saing, baik di pasar domestik maupun global, terutama mengingat besarnya permintaan produk halal di dunia.

- Mendorong Standarisasi Produk

Sertifikasi halal mengharuskan produsen menerapkan standar tertentu dalam bahan baku, proses produksi, hingga distribusi. Hal ini mendorong terciptanya produk yang berkualitas, higienis, dan memenuhi standar internasional.

- Mendukung Program Pemerintah dalam Jaminan Produk Halal (JPH)

Tujuan lain adalah melaksanakan amanat Undang-Undang Nomor 33 Tahun 2014 tentang Jaminan Produk Halal, di mana seluruh produk yang beredar di Indonesia wajib bersertifikat halal secara bertahap.

- Memberdayakan UMKM

Sertifikat halal dapat membantu UMKM meningkatkan kepercayaan konsumen, memperluas pangsa pasar, dan membuka akses ekspor ke negara-negara dengan mayoritas Muslim maupun negara yang memiliki regulasi halal.

b. Manfaat

Sertifikat Halal memberikan berbagai manfaat bagi pelaku UMKM, Sertifikat halal memiliki peran yang sangat penting, baik bagi konsumen maupun produsen. Bagi masyarakat, keberadaan sertifikat halal memberikan kenyamanan, keamanan, dan keselamatan dalam mengonsumsi maupun menggunakan suatu produk. Konsumen tidak perlu lagi merasa ragu, karena produk yang bersertifikat halal sudah dipastikan sesuai dengan standar syariat Islam, mulai dari bahan baku hingga proses pembuatannya. Hal ini sekaligus memudahkan konsumen Muslim dalam mengambil keputusan untuk memilih produk yang sejalan dengan ajaran agama, baik berupa makanan halal maupun perilaku yang mencerminkan akhlakul karimah.

Bagi pelaku usaha, sertifikat halal menjadi bukti legal bahwa produk atau jasa yang ditawarkan telah sesuai dengan aturan agama dan standar yang ditetapkan pemerintah. Produk dengan label halal juga memiliki daya saing lebih tinggi dibandingkan kompetitor yang belum memilikinya, sehingga mampu menarik minat konsumen lebih luas. Selain itu, sertifikat halal merupakan salah satu syarat agar produsen dapat mencantumkan label halal pada kemasan maupun media promosi seperti banner, yang tentu akan meningkatkan citra positif produk di mata masyarakat.

Manfaat sertifikat halal tidak berhenti di situ. Dari sisi pemasaran, sertifikat ini membuka peluang yang lebih besar bagi perusahaan maupun pedagang untuk memperluas pasar, bahkan hingga ke tingkat global. Dengan tingginya permintaan produk halal di pasar internasional, sertifikat halal menjadi kunci bagi UMKM dan industri besar untuk bisa masuk ke rantai perdagangan global, khususnya di negara-negara dengan populasi Muslim yang besar.

Di sisi lain, keberadaan sertifikat halal juga membantu pemerintah dan organisasi keagamaan dalam mengawasi, mengatur, serta menjamin bahwa produk dan jasa yang beredar di pasaran benar-benar sesuai dengan ketentuan yang berlaku. Dengan demikian, sertifikat halal bukan hanya sebatas label, tetapi juga instrumen penting dalam mewujudkan perlindungan konsumen, pemberdayaan UMKM, serta penguatan industri halal nasional.

4. Alur Program Sertifikat Halal

Proses pembuatan sertifikat halal bagi pelaku usaha dilakukan melalui tahapan yang sudah ditetapkan oleh Badan Penyelenggara Jaminan Produk Halal (BPJPH) Kementerian Agama. Alur ini dirancang agar pelaku usaha dapat lebih mudah memahami dan mengikuti prosedur yang berlaku. Berikut alur dalam pembuatan sertifikat halal:

- Tahap pertama adalah pendaftaran. Pelaku usaha mengajukan permohonan sertifikat halal secara online melalui aplikasi SIHALAL. Pada tahap ini, pelaku usaha perlu mengisi data diri, data usaha, serta produk yang akan disertifikasi. Selain itu, diperlukan juga dokumen pendukung seperti daftar bahan baku, proses produksi, serta pernyataan halal dari bahan yang digunakan.
- Tahap kedua adalah pemeriksaan kelengkapan dokumen. Setelah pendaftaran, BPJPH akan meninjau berkas yang diajukan. Jika terdapat dokumen yang belum lengkap, pelaku usaha akan diminta untuk melakukan perbaikan atau melengkapi dokumen sesuai ketentuan.

- Tahap ketiga adalah proses pemeriksaan atau audit halal. Audit ini dilakukan oleh Lembaga Pemeriksa Halal (LPH) yang sudah ditunjuk. LPH akan melakukan peninjauan langsung ke lokasi produksi untuk memastikan bahwa bahan, proses, hingga penyimpanan produk sesuai dengan standar halal.

- Tahap keempat adalah penetapan fatwa halal. Hasil audit dari LPH akan dibawa ke Majelis Ulama Indonesia (MUI) untuk dibahas dan diputuskan melalui sidang fatwa. Jika produk dinyatakan sesuai syariat Islam, maka akan diterbitkan fatwa halal oleh MUI.

- Tahap kelima adalah penerbitan sertifikat halal. Berdasarkan keputusan fatwa MUI, BPJPH akan secara resmi menerbitkan sertifikat halal bagi pelaku usaha. Sertifikat ini berlaku selama empat tahun dan dapat diperpanjang apabila tidak ada perubahan pada bahan baku maupun proses produksinya.

Dengan adanya alur ini, pelaku usaha memiliki gambaran yang jelas mengenai proses sertifikasi halal. Bagi UMKM, pemerintah juga menyediakan skema khusus berupa Sertifikasi Halal Gratis (SEHATI) dengan mekanisme pernyataan pelaku usaha (self declare), yaitu pelaku usaha cukup menyatakan sendiri kehalalan produk dengan pendampingan oleh pendamping proses produk halal.

Alur pembuatan sertifikat halal ini menjadi penting untuk dipahami, karena selain meningkatkan nilai jual produk, sertifikat halal juga merupakan bentuk kepatuhan hukum serta komitmen pelaku usaha dalam memberikan jaminan kehalalan dan kenyamanan bagi konsumen muslim.

METODE PENELITIAN

Dalam pelaksanaan program sertifikat halal diterapkan pada pengabdian masyarakat mahasiswa IAI Nasional Laa Roiba pada kegiatan Kuliah Kerja Nyata di Kabupaten Bogor, metode yang digunakan adalah pendekatan kualitatif dengan teknik *door to door* dan wawancara langsung. Metode ini dipilih agar mahasiswa dapat berinteraksi secara lebih dekat dengan pelaku UMKM dan masyarakat, sehingga informasi yang diperoleh lebih mendalam, akurat, dan sesuai dengan kondisi nyata di lapangan.

Tahap pertama yang dilakukan adalah pendekatan *door to door*, yaitu mengunjungi langsung rumah atau tempat usaha para pelaku UMKM. Melalui metode ini, mahasiswa dapat menjalin komunikasi secara personal, mengenali kondisi usaha secara nyata, sekaligus membangun hubungan kekeluargaan yang lebih akrab dengan masyarakat.

Tahap kedua adalah wawancara. Mahasiswa melakukan tanya jawab dengan pelaku UMKM untuk menggali informasi terkait pengetahuan mereka tentang sertifikasi halal, kendala yang dihadapi, serta sejauh mana kesadaran mereka terhadap pentingnya jaminan halal bagi produk. Wawancara dilakukan secara fleksibel dan tidak kaku, sehingga responden merasa nyaman untuk bercerita mengenai pengalaman maupun hambatan yang mereka rasakan.

Selanjutnya, mahasiswa memberikan informasi dan edukasi mengenai dasar hukum sertifikat halal, manfaatnya bagi konsumen maupun produsen, serta prosedur pengajuan yang akan didampingi. Informasi ini disampaikan dengan bahasa

seederhana, disertai contoh nyata dan media pendukung seperti leaflet atau poster agar lebih mudah dipahami.

Dengan menggunakan metode kualitatif ini, program sertifikasi halal tidak hanya berorientasi pada angka jumlah peserta sosialisasi, tetapi lebih pada pemahaman, kesadaran, dan perubahan perilaku masyarakat. Pendekatan ini juga memungkinkan mahasiswa untuk memberikan pendampingan yang lebih tepat sasaran, karena setiap pelaku UMKM memiliki kondisi dan kebutuhan yang berbeda.

HASIL DAN PEMBAHASAN

Pelaksanaan program Sertifikat Halal ini memerlukan beberapa Langkah dari mulai persiapan, sosialisasi, pendampingan, berikut rincian pelaksanaan program tersebut,

1. Persiapan

- Koordinasi dengan dosen pembimbing dan lembaga terkait (BPJPH/Kemenag daerah).
- Observasi lapangan untuk mengidentifikasi UMKM yang berpotensi mengurus sertifikat halal.
- Penyusunan modul sosialisasi berupa leaflet, poster, dan presentasi sederhana.

2. Sosialisasi

- Mengadakan penyuluhan kepada UMKM dan masyarakat tentang dasar hukum sertifikasi halal (UU No. 33 Tahun 2014, PP No. 31 Tahun 2019, UU Cipta Kerja).
- Menjelaskan manfaat sertifikat halal, baik dari sisi konsumen maupun produsen.

3. Pendampingan

- Berkoordinasi dan bekerja sama dengan Lembaga Sertifikat Halal untuk membantu pengajuan sertifikat halal
- Membimbing UMKM dalam menyiapkan dokumen yang dibutuhkan, seperti:
 - Identitas pelaku usaha.
 - Data produk dan bahan baku.
 - Proses produksi yang sesuai standar halal.
 - Mengarahkan pelaku usaha untuk mendaftar melalui sistem SIHALAL.

4. Monitoring dan Evaluasi

- Mengecek progres UMKM dalam pengajuan sertifikat halal.
- Menyusun laporan hasil pendampingan untuk evaluasi bersama.

Melalui program pendampingan sertifikasi halal yang dilaksanakan dalam kegiatan KKN, diharapkan terjadi beberapa perubahan signifikan di masyarakat, khususnya pada pelaku UMKM. Pertama, meningkatnya kesadaran dan pengetahuan pelaku usaha tentang urgensi sertifikat halal sebagai bentuk jaminan mutu produk. Banyak pelaku UMKM yang sebelumnya hanya fokus pada aspek produksi dan pemasaran, setelah diberikan sosialisasi diharapkan dapat memahami bahwa legalitas halal menjadi salah satu faktor penting untuk meningkatkan kepercayaan konsumen, terutama di Indonesia yang mayoritas penduduknya beragama Islam.

Kedua, adanya pendataan yang jelas mengenai UMKM yang siap mengajukan sertifikasi halal. Melalui kegiatan ini, mahasiswa KKN dapat membantu memetakan UMKM yang produknya sudah memenuhi kriteria halal, serta memberikan rekomendasi untuk melengkapi syarat administrasi. Dengan begitu, data ini dapat dijadikan pijakan oleh lembaga terkait seperti BPJPH (Badan Penyelenggara Jaminan Produk Halal) atau pemerintah daerah dalam program lanjutan.

Ketiga, diharapkan ada pelaku UMKM yang benar-benar memulai hingga menyelesaikan proses pengajuan sertifikasi halal melalui sistem SIHALAL. Keberhasilan ini akan menjadi capaian konkret dari program KKN, sekaligus memberikan contoh nyata kepada UMKM lain bahwa pengurusan sertifikat halal tidak sesulit yang dibayangkan.

Keempat, secara lebih luas, hasil program ini akan meningkatkan citra KKN sebagai agen pemberdayaan masyarakat. Mahasiswa tidak hanya datang untuk melaksanakan kewajiban akademis, tetapi benar-benar menghadirkan manfaat nyata berupa peningkatan kapasitas UMKM, dukungan terhadap program pemerintah, serta menciptakan produk lokal yang memiliki daya saing di pasar nasional bahkan internasional.

Kegiatan pengabdian masyarakat dalam bentuk sosialisasi sertifikat halal kepada pelaku UMKM pada program Kuliah Kerja Nyata (KKN) IAI Nasional Laa Roiba dilaksanakan di desa Tonjong Kecamatan Tajurhalang Kabupaten Bogor, program ini untuk memastikan bahwa produk UMKM memenuhi kriteria halal. pemerintah melalui Badan Penyelenggara Jaminan Produk Halal (BPJPH) bekerja sama dengan MUI dan lembaga pemeriksa halal (LPH) memberikan kemudahan akses bagi pelaku UMKM untuk mendapatkan sertifikat halal. Berikut hasil pelaksanaan sosialisasi sertifikasi halal palaku UMKM.

1. Pelaksanaan Kegiatan

Pada hari selasa 26 Agustus 2025 mahasiswa KKN 16 Nawasena Institut Agama Islam Laa Roiba Bogor melakukan kegiatan observasi secara *dor to dor* atau wawancara langsung kepada para pelaku UMKM yang berda di Desa Tonjong khususnya wilayah RW 09 didampingi oleh pendamping sertifikat halal dari Lembaga Pendamping Proses Produk Halal (LP3H) Al-Falak yaitu saudara Faqih Muhammad Falak. Melalui Lembaga dibawah naungan Badan Penyelenggara Jaminan Produk Halal ini kami menjembatani para pelaku UMKM dalam pengajuan sertifikat hala dengan mudah dan praktis.



Gambar 1

Pendamping sertifikat halal dari LP3H Al-Falak, Saudara Faqih Muhammad Falak (kedua dari kiri gambar)

Mulanya mahasiswa melakukan observasi dengan mewawancarai sejauh mana para pelaku UMKM mengetahui tentang Program Pemerintah Jaminan Produk Halal. Setelah kami wawancara kami dapatkan bahwa beberapa pelaku mengetahui program ini namun belum ada pendampingan untuk mereka yang mau mengajukan sertifikat halal terkait produknya dan ada juga yang belum memgetahuinya sama sekali.



Gambar 2

Kegiatan Wawancara Kepada Pelaku UMKM

Selama kegiatan berlangsung dilapangan, pelaku UMKM merespon baik dengan kegiatan ini, berdiskusi, dan simulasi teknis pendaftaran sertifikat halal. Sebanyak 11 pelaku UMKM langsung melakukan konsultasi lebih lanjut mengenai prosedur pendaftaran selama kegiatan.

Selanjutnya mahasiswa KKN mendata para pedagang yang akan mengajukan sertifikat halal dan menginformasika persyaratan apa saja yang harus disiapkan yang nantinya akan dibantu oleh pendamping sertifikat halal dari LP3H melalui laman

SIHALAL. salah satu persyaratannya adalah memiliki Nomor Induk Berusaha (NIB). Bagi pedagang yang belum memiliki NIB akan dibantu untuk mendaftarkannya juga.



Gambar 3
Kegiatan Pendataan Ajuan Sertifikat Halal

Setelah dilakukan pendataan, pendamping dan mahasiswa KKN juga melakukan observasi terkait prosuk yang akan diajukan sertifikat halalnya, pendamping meninjau bahan dan proses pembuatannya untuk memastikan bahwa bahan dan prosesnya sesuai dengan syariat islam dari segi kehalalannya.



Gambar 4
Peninjauan Produk

Setelah pengecekan selesai dan sudah sesuai dengan syarat dan ketentuan segera dilakukan pengajuan melalui laman SIHALAL oleh pendamping sertifikat halal dari LP3H Al-Falak. Setelah mendapat verifikasi para pedagang menunggu tenggat waktu sekitar 2-3 minggu hingga sertifikat halal terbit.

Informasi Sertifikat Self Declare

Daftar Sertifikat

Filter Cari No. Daftari Nama PU

Export XLS

NO	NO DAFTAR	TANGGAL DAFTAR	NAMAPU	ALAMAT	NAMA	MERK DAGANG
161	SH2025-1-482588	30/07/2025	AMIR	KP. DUKUH MANIS Tamansari	Faqih Muhammad Falaq	Jelly Jelly
162	SH2025-1-483237	30/07/2025	TOTO SUGIANTO	KP. BABAKANClomas	Faqih Muhammad Falaq	Chicken Mini
163	SH2025-1-483302	30/07/2025	SUKARDI	KP. SAMPORACikidang	Faqih Muhammad Falaq	Cikok SD
164	SH2025-1-635135	27/08/2025	NURHASANAH	KP. PONDOKTajurhalang	Faqih Muhammad Falaq	Cimoi Bu Enur
165	SH2025-1-635002	27/08/2025	IRMAWATI SRI NINGSIH	KP. TONJONGTajurhalang	Faqih Muhammad Falaq	Risoles Dapoer Neng Bina
166	SH2025-1-633527	27/08/2025	ERNI PUTRA	PERUMAHAN BILABONGBojong Gede	Faqih Muhammad Falaq	Takoyaki SD Tenjo
167	SH2025-1-661949	01/09/2025	ABDUL MALIK	JL. PISANGAN BARUMatraman	Faqih Muhammad Falaq	Martabek Mini Tonjong
168	SH2025-1-651818	30/08/2025	IRWAH	KP. PONDOKTajurhalang	Faqih Muhammad Falaq	Mie Bu Wewa
169	SH2025-1-661798	01/09/2025	MANTO	KP. JATTITajurhalang	Faqih Muhammad Falaq	Cilor SD Tenjong
170	SH2025-1-644768	29/08/2025	MINAH	KP. TONJONGTajurhalang	Faqih Muhammad Falaq	Combo Bu Minah

Gambar 5
Informasi Sertifikat Halal SIHALAL

Selain membantu pengajuan sertifikat halal, mahasiswa KKN 16 Nawasena juga memberikan banner untuk beberapa pedagang sebagai upaya meningkatkan marketing dalam berwirausaha.



Gambar 6
Kegiatan Penyerahan Banner

2. Evaluasi

Dalam pelaksanaan program sertifikasi halal pada KKN, tentu ditemui berbagai hambatan yang muncul di lapangan. Salah satu kendala utama adalah rendahnya pemahaman pelaku UMKM mengenai prosedur pengajuan sertifikasi halal. Banyak pelaku usaha yang masih beranggapan bahwa pengurusan sertifikat halal rumit, membutuhkan biaya besar, serta memakan waktu lama. Untuk mengatasi hal ini, mahasiswa memberikan pendampingan langsung berupa penjelasan step by

step, menyajikan alur pendaftaran dengan bahasa sederhana, serta menunjukkan bahwa pemerintah menyediakan program Sertifikasi Halal Gratis (SEHATI) khusus untuk UMK.

Kendala berikutnya adalah keterbatasan akses teknologi dan internet. Sebagaimana diketahui, pendaftaran sertifikasi halal dilakukan secara online melalui sistem SIHALAL. Namun, tidak semua pelaku UMKM memiliki perangkat dan koneksi internet yang memadai. Solusi yang ditawarkan adalah memberikan kemudahan dengan menghadirkan pendamping halal dari LP3H sebagai pusat pendampingan. Mahasiswa KKN juga berperan aktif membantu proses input data agar UMKM tetap dapat mendaftarkan produknya tanpa terhambat kendala teknis.

Selain itu, terdapat kendala berupa keterbatasan waktu pelaksanaan KKN yang relatif singkat, sehingga tidak semua UMKM bisa didampingi secara tuntas hingga sertifikat halal terbit. Untuk menjawab kendala ini, mahasiswa menyusun database UMKM yang sudah dipetakan, kemudian menyerahkan hasilnya kepada pihak desa atau lembaga terkait untuk ditindaklanjuti. Dengan begitu, program tidak berhenti pada masa KKN saja, melainkan bisa berkelanjutan.

Kendala lain adalah kurangnya kesadaran sebagian pelaku usaha yang merasa sertifikasi halal belum terlalu penting karena produk mereka hanya dipasarkan di lingkungan lokal. Untuk mengatasi hal ini, mahasiswa memberikan edukasi melalui contoh nyata bahwa sertifikat halal mampu meningkatkan nilai jual produk, memperluas jaringan pemasaran, serta menjadi syarat ketika mengikuti pameran atau masuk ke retail modern. Dengan pendekatan persuasif dan memberi contoh keberhasilan UMKM lain, diharapkan kesadaran pelaku usaha dapat tumbuh secara perlahan.

KESIMPULAN DAN SARAN

Kegiatan sosialisasi sertifikasi halal bagi UMKM di Desa Tonjong pada 25 Agustus 2025 berjalan dengan baik dan efektif. Hasil kegiatan menunjukkan adanya peningkatan pengetahuan dan kesadaran pelaku UMKM mengenai pentingnya sertifikasi halal, baik dari aspek religius maupun ekonomi. Respon masyarakat sangat positif, ditandai dengan tingginya partisipasi, antusiasme, serta adanya pelaku usaha yang langsung melakukan konsultasi pendaftaran. Secara teoritis, sertifikat halal terbukti mampu menjadi instrumen penting dalam meningkatkan daya saing UMKM, memperluas pasar, dan membangun kepercayaan konsumen

DAFTAR PUSTAKA

- BPJPH Kementerian Agama RI. (2023). Panduan Sertifikasi Halal untuk UMK (Self Declare). Jakarta: Kementerian Agama Republik Indonesia.
- BPJPH Kementerian Agama RI. (2023). Sistem Informasi Halal (SIHALAL). Tersedia di: <https://ptsp.halal.go.id>. Diakses pada 7 September 2025.
- Majelis Ulama Indonesia (MUI). (2022). Prosedur Penetapan Fatwa Halal. Jakarta: MUI Pusat.
- Prasetyowati, I., Umniyah, Z., Rahman, H., Santro Mulyo, F. A., & Haryanik, M. A. P. (2025). Active involvement of parents and teachers as an effort to prevent bullying of children in elementary schools. *Jurnal Pengabdian Masyarakat dalam Kesehatan*, 7(1).
- Republik Indonesia. (2014). Undang-Undang Nomor 33 Tahun 2014 tentang Jaminan Produk Halal. Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 295. Jakarta: Sekretariat Negara.
- Republik Indonesia. (2019). Peraturan Pemerintah Nomor 31 Tahun 2019 tentang Peraturan Pelaksanaan Undang-Undang Nomor 33 Tahun 2014 tentang Jaminan Produk Halal. Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2019 Nomor 77. Jakarta: Sekretariat Negara.
- Republik Indonesia. (2020). Undang-Undang Nomor 11 Tahun 2020 tentang Cipta Kerja. Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2020 Nomor 245. Jakarta: Sekretariat Negara.
- Sertifikat Halal: Pengertian dan Alur Sertifikasi Halal. Jakarta, 22 January 2025, <https://legalitas.org/sertifikat-halal-pengertian-dan-alur-sertifikasi-halal>. Diakses pada 08 September 2025.
- Suryana, A. (2021). Manajemen Sertifikasi Halal: Konsep, Regulasi, dan Implementasi pada UMKM. Alfabeta.
- Tokunaga, R. S. (2020). Dimensions of empathy and bystander intervention in bullying in elementary school. *Journal of Interpersonal Violence*, 35(23–24), 5620–5645. <https://doi.org/10.1177/0886260517718830>
- Yusriyah, N., Ikhrom, I., & Aini, D. K. (2025). The role of teachers in preventing and handling bullying behavior in students in elementary schools (Case study: Elementary School 3 Terban). *Jurnal Psimawa: Diskursus Ilmu Psikologi dan Pendidikan*, 8(1), 36–44. <https://doi.org/10.36761/jp.v8i1.5714>